



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tanah Kuning, 04 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 10 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaen Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 08 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: ---

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 September 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Palas, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-1/178/X/1989, tanggal 17 September 1989; -----

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur selama 16 Tahun dan setelah itu tinggal di rumah sendiri sampai maret 2018.; -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama : -----
  1. ANAK I umur 28 tahun;-----
  2. ANAK II umur 22 tahun;-----
  3. ANAK III umur 12 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :-----
  - a. Tergugat sering mengancam dengan ancaman yang menyangkut nyawa;--
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata - kata kotor; -----
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata - kata cerai; -----
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah saudara Penggugat pada Maret 2018, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tetap memberi nafkah lahir ke anak tetapi tidak memberi nafkah lahir ke Penggugat dan pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia;-----
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh kakak kandung Penggugat namun Penggugat tidak bersedia didamaikan; -----
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :---  
Primer : -----

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 September 2018, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; ---

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-1/178/X/1989 tanggal 17 September 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 044/RT.32/KTSHI/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dari Ketua RT.32, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Tanjung Selor;-----

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

B. Saksi : -----

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Binjai, RT.32, RW.11, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat keduanya bertengkar dan berselisih;-----
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sering mengancam Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat menelpon saksi untuk menjemput Penggugat dari kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama saksi; -----
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah 2 kali datang ke rumah saksi dan menitipkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke saksi untuk diberikan ke Penggugat, namun sebelum uang tersebut diberikan ke Penggugat, Tergugat mengambil kembali uang tersebut; ----
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Binjai, RT.32, RW.11, Kelurahan Tanjung Selor

---

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut dari cerita Penggugat; -----
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sering mengancam Penggugat; -----
- Bahwa sejak Maret 2018 Penggugat tinggal di kediaman saksi Marwah binti H. Juddah sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman; --
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 September 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

---

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah adik kandung dan keponakan Penggugat, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan angka 2, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak adalah fakta yang dilihat dan dialami saksi sendiri, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan angka 3, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marwah bin H. Juddah mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Oktober 2017 karena keduanya sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan mengancam Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi tersebut telah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Devi Pebriani Partiwi binti Mustafah mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Oktober 2017 karena keduanya sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan mengancam Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi dari cerita Pengugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam 2 pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan angka 4, 5.a dan 5.b, sehingga keterangan tersebut telah

---

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marwah bin H. Juddah mengenai Tergugat menelpon saksi dan meminta saksi menjemput Penggugat dari kediaman bersama pada bulan Maret 2018, dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama saksi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi;---

Menimbang, bahwa keterangan saksi Devi Pebriani Partiwi binti Mustafah mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Maret 2018 dan Penggugat tinggal di rumah saksi Marwah binti H. Juddah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam 2 pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan angka 6, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marwah bin H. Juddah mengenai Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi sejak berpisah pada Maret 2018 dan Tergugat pernah menitipkan uang ke saksi untuk Penggugat yang kemudian diambil kembali oleh Tergugat sebelum saksi menyerahkannya ke Penggugat adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi; ---

Menimbang, bahwa keterangan saksi Devi Pebriani Partiwi binti Mustafah mengenai Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sejak berpisah pada Maret 2018 dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam 2 pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan angka 7, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati

---

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil adalah fakta yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 5.c, Penggugat tidak dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut : ----

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
2. Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama sebagai suami istri di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur; -----
3. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Oktober 2017 karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan mengancam Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi; -----
4. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat tinggal bersama saksi Marwah binti Juddah sejak Maret 2018 atas permintaan Tergugat yang meminta saksi menjemput Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama; -----
5. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi; -----
6. Menantu dan tetangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar meskipun dalam waktu 5 bulan berturut turut, dan pertengkaran tersebut berakibat keduanya berpisah tempat kediaman yang sudah berlangsung lebih kurang 5

---

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya cukup dekat dan berada di satu kabupaten yang sama sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi serta tidak saling mempedulikan lagi, selain itu upaya keluarga dan orang terdekat merukunkan keduanya tidak pula berhasil. Kondisi yang demikian itu telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : -----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**منكر من القول أو الفعل**

Artinya : -----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ  
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه  
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

5. Kitab Ghoyatul Marom : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Basarudin, S.H.I., M. Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.091.000,00</b>

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.TSe